



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN**  
**PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Sekumpul Ujung Desa Bincau 70714 Telp/Fax 0511-4721719/4722291  
Martapura, Kalimantan Selatan

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN BANJAR**

**NOMOR : 100.3.5.4/126/DPRKPLH/2024**

**Tentang**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN BANJAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR, TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA  
PADA TANGGAL : 11 Juli 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANJAR



**Akhmad Bayhaqie, ST, MT**

Pembina (IV/a)

NIP. 19690909 199703 1 013

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Nomor : 100.3.5.4/126/DPRKPLH/2024

Tanggal : 11 Juli 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR

No	Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan/Definisi Operasional	Formulasi	PD Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya perumahan yang layak huni	Persentase rumah Layak Huni	Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Bidang PUPR yang dimaksud dengan Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Kriteria Rumah Layak Huni harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut, yakni :  Keselamatan bangunan meliputi: struktur bawah/pondasi; struktur tengah/kolom dan balok dan struktur atas  Kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi.  Kecukupan luas minimum 7,2 m <sup>2</sup> – 12 m <sup>2</sup> /orang	(Jumlah rumah layak huni / Jumlah rumah keseluruhan)*100%	DPRKPLH	Bid Penyediaan Perumahan
		2. Persentase PSU yang memadai	Terpenuhinya PSU minimal 3 komponen dari 7 komponen	Jumlah perumahan dan permukiman yang telah memenuhi min 3 komponen PSU / Jumlah Perumahan dan Permukiman x 100%		Bid Penyediaan Perumahan
2.	Kawasan Permukiman yang layak	Persentase kawasan kumuh	Penanganan terhadap kawasan kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 188.45/221/KUM/2020	luas total kawasan kumuh dikurangi luas kawasan kumuh yang ditangani berbanding dengan luas total kawasan kumuh di Kabupaten Banjar dikalikan 100%		Kotaku/Bid . Kawasan Permukiman

No	Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan/Definisi Operasional	Formulasi	PD Penanggung Jawab	Sumber Data
3.	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air	Kumulatif nilai IP air pada titik-titik pemantauan	$\Sigma(\text{persentase status IP air} \times \text{bobot})$		Bid Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan
		2. Indeks Kualitas Udara	Perbandingan nilai rata-rata tahunan parameter SO2 dan NO2 terhadap baku mutunya	$100 - ((50 \div 0,9) \times (PU - 0,1))$ Note : PU adalah Indeks Pencemar Udara $PU = 50\% \text{ INDEKS SO}_2 + 50\% \text{ INDEKS NO}_2$		Bid Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai Yang Menggambarkan Kualitas Tutupan Lahan Yang Dihitung Dari Kondisi Tutupan Hutan dan Tutupan Vegetasi Non Hutan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times 50/54,3)$ dimana, $IKTL = \text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan}$ $TL = \text{Tutupan Lahan}$		Bid Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan
4.	Meningkatnya Perlindungan Pengelolaan, Pembinaan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Lingkungan Terhadap Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, Izin RPPLH	Kesesuaian Pemanfaatan Lingkungan Terhadap Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, Izin RPPLH	$(\text{Pemanfaatan Lingkungan} \div \text{Kesesuaian Terhadap Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, Izin RPPLH}) \times 100\%$		Bid. Penataan, penaatan, & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5.	Meningkatnya Penanganan / Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah Yang Tertangani	Persentase Timbulan Sampah Perkotaan Yang Tertangani	$(\text{Jumlah Timbulan Sampah Perkotaan} \div \text{Sampah Perkotaan Yang Di Tangani}) \times 100\%$		Bid Pengelolaan Sampah Limbah B3

KEPALA DINAS PERUMAHAN  
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANJAR



**Akhmad Bayhaqie, ST, MT**

Pembina (IV/a)

NIP. 19690909 199703 1 013